



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : James Sitepu
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Teran, Kec. Naman Teran Kab. Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa James Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Thomas Ginting, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 198 Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor: 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMES SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES SITEPU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".
 2. 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
 3. 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".
 4. 2 (dua) buah goni warna putih
- (dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia **Terdakwa JAMES SITEPU** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana ***"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menerima bibit ganja dari seorang laki-laki yang bermarga Sembiring (DPO) di ladang milik Terdakwa yang berlokasi di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo. Bahwa setelah Terdakwa menerima bibit ganja dari Sembiring (DPO) maka keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut di ladang Terdakwa, pada saat tanaman ganja sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 (dua) minggu tanaman ganja tumbuh dengan tinggi sekitar 5 (lima) centimeter, Terdakwa memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 (dua) tempat berbeda di ladang Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman ganja, setelah itu 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa mengetahui ganja yang Terdakwa tanam telah di panen orang, setelah mengetahui hal tersebut maka Terdakwa langsung bergegas mencari pelaku / orang yang telah memanen ganja yang ia tanam di sekitar areal perladangan miliknya, namun pada akhirnya Terdakwa tidak menemukan pelaku / orangnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar 13.00 wib Terdakwa mendengar dari tetangga rumah Terdakwa bahwa anaknya yang bernama Ari sudah ditangkap oleh polisi dari Polres Binjai, dan saat itu Terdakwa langsung teringat dengan tanaman ganja Terdakwa yang ada diladang, namun karena cuaca hujan Terdakwa tidak pergi keladang, pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa langsung keladang dan mencabut semua tanaman ganja yang Terdakwa tanaman, lalu Terdakwa potong-potong sehingga ada yang tinggal tunggulnya, kemudian Terdakwa memasukkan tanaman ganja tersebut kedalam 2 (dua) buah goni warna putih dan Terdakwa membawanya kedekat jurang dan Terdakwa letakkan di bawah pohon-pohon kecil yang ada didekat jurang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menerangkan di sebuah ladang di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo ada laki-laki yang menanam dan memelihara tanaman ganja. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan bergegas menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri yang dimaksud, serta langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, maka Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa ia ada memiliki ganja di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang miliknya, selanjutnya Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil. Bahwa setelah ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan, maka Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan:
 - ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/IL.1.11.10136/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E. selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. **JAMES SITEPU** dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa :
 - 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "**setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram**".
 - 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "**setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram**".
 - 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "**setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram**".
 - ✓ Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6031/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik Terdakwa **JAMES SITEPU** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi RIO LESMANA PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerjanya yakni Saksi Sujatmiko dan Saksi Franka A. Tarigan (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menanam dan memelihara tanaman ganja di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan bersama rekan kerjanya langsung menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi dan rekan kerjanya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, maka Saksi dan rekan kerjanya melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa ia ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya saksi bersama rekan kerja menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan).
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang ia tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa kemudian memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menanam dan menguasai narkoba jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2) Saksi SUJATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerjanya yakni Saksi Rio Lesmana Purba dan Saksi Franka A. Tarigan (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menanam dan memelihara tanaman ganja di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan bersama rekan kerjanya langsung menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi dan rekan kerjanya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, maka Saksi dan rekan kerjanya melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa ia ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya saksi bersama rekan kerja menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan).
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang ia tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa kemudian memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menanam dan menguasai narkotika jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Saksi FRANKA A. TARIGAN , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerjanya yakni Saksi Rio Lesmana Purba dan Saksi Sujatmiko (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menanam dan memelihara tanaman ganja di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan bersama rekan kerjanya langsung menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi dan rekan kerjanya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, maka Saksi dan rekan kerjanya melakukan interrogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa ia ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya saksi bersama rekan kerja menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan).
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja untuk dijual kembali agar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



memperoleh keuntungan.

- Bahwa cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang ia tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa kemudian memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menanam dan menguasai narkoba jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, maka Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.
- Bahwa Terdakwa menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan).
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang Terdakwa tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, dan pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menanam dan menguasai narkotika jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

-Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP kepolisian.

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".
2. 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
3. 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".
4. 2 (dua) buah goni warna putih

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/IL.1.11.10136/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E. selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. JAMES SITEPU dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa:
 - 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
- 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".

2. Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6031/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JAMES SITEPU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, maka Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.

- Bahwa benar Terdakwa menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan).
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menanam ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang Terdakwa tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, dan pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata **“barang siapa”** menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan **“setiap orang”** atau **“Hij”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama JAMES SITEPU dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”* dan ayat (2) berbunyi : *“dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/IL.1.11.10136/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E. selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. JAMES SITEPU dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".
- 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
- 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".

didapat dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6031/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui KabiLabfor Polda Sumut oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JAMES SITEPU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang karena Terdakwa dalam identitas dirinya yang diperiksa diawal persidangan memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur pasal ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa, surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Sagan Tanah Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, Oleh karena tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, maka Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan melakukan interogasi, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memiliki ganja di ladang miliknya, selanjutnya Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Sujatmiko dan Franka A. Tarigan menuju ladang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram dan 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm seberat netto 800 (delapan ratus) gram, yang berada didalam 2 (dua) buah goni warna putih yang berada di tepi jurang yang tertutup oleh pohon-pohon kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menanam ganja diladangnya sudah sekitar 4 bulan lamanya (umur tanaman ganja tersebut yaitu 4 bulan), dimana Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) dan tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menanam / merawat ganja yang Terdakwa tanam dengan cara berawal 4 bulan yang lalu Terdakwa mendapat bibit ganja dari Sembiring (DPO) setelah itu keesokan harinya Terdakwa langsung menanam biji ganja tersebut diladang Terdakwa, dan pada saat tanaman ganja tersebut sudah mulai tumbuh Terdakwa memberinya pupuk, setelah 2 minggu tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar 5 cm, Terdakwa memindahkan tanaman ganja yang sudah tumbuh tersebut ke 2 tempat berbeda di ladang Terdakwa, dan setelah 2 minggu kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa merawatnya sampai tumbuh besar dengan cara mencabut dan mencangkul rumput-rumput liar yang ada di dekat tanaman ganja tersebut agar tanaman liar tersebut tidak lebih tinggi dari tanaman ganja, dan setelah itu 2 bulan kemudian Terdakwa kembali memberi pupuk tanaman ganja tersebut, begitulah cara Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut dari mulai pembibitan sampai tanaman tersebut tumbuh sampai usia tanaman sekitar 4 bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dari Kantor Pegadaian dan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/IL.1.11.10136/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E. selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. JAMES SITEPU dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa :
 - 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".
 - 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
 - 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



2. Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6031/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JAMES SITEPU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. “setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram”.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Kbj



2. 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
3. 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".
4. 2 (dua) buah goni warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMES SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian 50 cm s/d 120 cm. "setelah ditimbang seberat netto 1.700 (seribu tujuh ratus) gram".
 2. 26 (dua puluh enam) tunggul tanaman ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan ranting yang sudah dipotong dengan ketinggian 8 cm s/d 40 cm. "setelah ditimbang seberat netto 5.500 (lima ribu lima ratus) gram".
 3. 8 (delapan) batang dan ranting ganja dalam keadaan basah yang sudah dipotong dengan ketinggian 40 cm s/d 115 cm "setelah ditimbang seberat netto 800 (delapan ratus) gram".
 4. 2 (dua) buah goni warna putih (dirampas untuk dimusnakan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Herdianto Manurung, S.H. M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN KbJ